

Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Jambi tahun 2022

Terra Hakim A ⁽¹⁾
terrajambi@gmail.com

⁽¹⁾Fungsional Perencana Madya, Bappeda Provinsi Jambi

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi perkotaan adalah semakin meningkatnya produksi sampah. Kondisi ini dihadapi hampir semua kota-kota besar di Indonesia tidak terkecuali juga Kota Jambi yang merupakan pusat aktivitas penduduk dan sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi. Semakin tinggi jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Jika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti estetika dan menurunkan kualitas tanah dan air. Data yang di peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi jumlah timbulan sampah per hari di Kota Jambi sebesar 423,45 ton, dari jumlah tersebut ternyata hanya 78 % (330,58 ton) sampah kota Jambi yang terangkut ke TPA Talang Gulo. Sisa yang tidak terangkut sebesar 22% diindikasikan di bakar atau di buang di kebun atau tanah kosong milik masyarakat, dimanfaatkan oleh bank sampah, pengepul sampah dan lain-lain. Permasalahan sampah di Kota Jambi antara lain dari masih banyaknya timbulan dan tumpukan sampah pada lingkungan warga dan daerah sekitar tempat penampungan sementara (TPS). Hal tersebut terjadi karena waktu pembuangan sampah ke TPS yang tidak di patuhi oleh masyarakat, sampah yang tidak dimasukkan ke container atau kotak sampah sehingga terlihat ada terus dan meluber keluar dari kotak sampah, luasnya daerah yang harus dilayani oleh petugas kebersihan, terbatasnya sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi dan penegakan hukum yang belum optimal, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara pelayanan dengan produksi dan timbulan sampah. Dari permasalahan dan kondisi tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kota Jambi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Kata-kunci : bank sampah, timbulan sampah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Pendahuluan

Kota Jambi merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi dan termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (RTRW) dan Pusat Kegiatan Nasional (RTRWN). Kota Jambi memiliki luas 205,38 Km², terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 612.162 jiwa dengan kepadatan penduduk (2021) sekitar 290,63 jiwa per km².

Guna mengurangi timbulan sampah dan memanfaatkan sampah sehingga dapat bernilai ekonomis peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi sangat diperlukan. Perubahan paradigma masyarakat mengenai sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kesadaran dan keterampilan warga untuk pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) penting dalam penyelesaian masalah sampah melalui pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pendirian Bank sampah yang berbasis partisipasi warga merupakan modal sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Permasalahan yang ada terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi hingga saat ini adalah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah, jadwal membuang sampah yang seharusnya di atas jam 18.00 WIB masih tidak dipatuhi, sehingga berapapun sampah dari TPS yang diangkut

selalu timbul lagi sampah yang baru yang membuat kota selalu tampak kotor.

2. Permasalahan lain adalah belum maksimalnya pemanfaatan dan pengolahan sampah oleh masyarakat melalui penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R).
3. Belum efektifnya upaya penegakan hukum terkait Perda Kota Jambi No 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta hasil kunjungan dan wawancara kepada pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait.

Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini, melalui survei dan observasi ke TPS di Kelurahan Lingkar Selatan dan Kelurahan Pal Merah dan data / literatur pengelolaan sampah dari OPD yang terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Jambi.

Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode Qualitative Analysis melalui wawancara dengan pejabat pengelola

persampahan di Kota Jambi, dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana, observasi lapangan di Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) dan literatur . Data-data berupa teks atau narasi kemudian dianalisa. Dan dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir adalah interpretasi data dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Hasil dan Pembahasan

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah spesifik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah
4. Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020, tentang Pengelolaan sampah
5. Pergub Jambi No 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jambi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020, tentang pengelolaan sampah, mempunyai tujuan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Jambi. Sampai saat ini, peraturan mengenai pengelolaan persampahan belum dapat terlaksana sesuai harapan. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengelola sampahnya dengan baik. Pemberian sanksi bagi orang/ badan atau lembaga yang tidak mengindahkan peraturan mengenai pengelolaan sampah agar dapat diterapkan guna memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (2021) mempunyai 4 unit transfer depo dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 382 unit yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Jambi. Saat ini terdapat 54 kendaraan roda 6 untuk operasi kebersihan yang terdiri dari mobil arm rool, mobil Dump Truck, mobil tinja , mobil tangki air penyiraman, motor roda 3 dan roda 2, excavator, bulldozer dll.

Jumlah peralatan tersebut untuk kondisi saat ini sudah cukup untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo Kota Jambi, dengan pengaturan jadwal yang baik maka diharapkan bisa mengangkut semua tumpukan sampah setiap hari ke TPA Talang Gulo. Dalam mengelola sampah di TPA Talang Gulo Pemerintah Kota Jambi menggunakan sistem sanitary landfill yaitu dengan di satu tempat cekung, memadatkannya dan menumpuknya dengan tanah.

Tabel 1. Pengelolaan Sampah Kota Jambi 2021
(Sumber: Dinas LH Kota Jambi, 2022)

No	Variabel	Nilai	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	60.923	2021
2	Timbulan sampah per hari	1.522,31 M3	423,45 Ton
3	Sampah diolah TPS 3R	27,6 Ton	6,52 %
4	Sampah dimanfaatkan Bank Sampah	0,28 Ton/hari	0,07 %
5	Sampah di manfaatkan pengepul	6,33 Ton/hari	1,49 %
6	Sampah diolah di WTE	0,4 Ton/hari	0.09 %
7	Sampah yang di bawa ke TPA	330,58 Ton/Hari	78 %

Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah timbulan sampah per hari di Kota Jambi sebesar 423,45 ton dan hanya 78% (330,58 ton) sampah kota Jambi yang terangkut ke TPA Talang Gulo , sisa yang tidak terangkut sebesar 22% diindikasikan dibakar atau dibuang di kebun, tanah kosong milik masyarakat, dimanfaatkan oleh bank sampah, pengepul sampah dan lain-lain.

Gambar 1. Kondisi sanitary landfill di Talang Gulo
(Sumber Dinas PUPR Prov Jambi).



Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Talang Gulo di Kota Jambi, Provinsi Jambi semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (open dumping) saat ini telah menjadi sanitary landfill. Pengoperasian TPA sampah dengan sistem sanitary landfill ini diharapkan akan meminimalisir dampak pencemaran, baik itu air, tanah, maupun udara. sehingga lebih ramah lingkungan.



Gambar 2. TPA Talang Gulo Kota Jambi
 (Sumber: Google Map, 2022)

Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan pengelolaan sampah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola sampah, yaitu dengan membuat bank sampah, membina komunitas peduli sampah dengan memproses/mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Jumlah bank sampah kota Jambi sebanyak 14 buah yang tersebar hampir di semua kecamatan di Kota Jambi sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 1. Bank Sampah di Kota Jambi 2021
 (Sumber: Dinas LH Kota Jambi, 2022)

No	Nama Bank Sampah	Alamat
1	Barokah Bersama	Jl. Sunan Bonang Kel Sim III Sipin, Kec Kota Baru
2	Sampah bangkit ku	Jl. Basuki Ramat 69, Kel Pal V Kec Kota Baru
3	Setia Budi	Jl. Melati Rt 22, Kel Ling Sel, Kec Pal Merah
4	Sampah Jujur	Jl. Kirana II RT 10, Kel Cempaka Putih Kec Jelutung
5	Sumber Rejeki	Jl. Prabu Siliwangi RT 22, Kel Tanjung Sari
6	Sampah Air	Aur Duri I Blok C 2, Kel Penengat Rendah , Kec Telanai Pura
7	Kaswari 21	Jl. Kaswari Kel Pal V, Kec Kota Baru
8	Dream	Jl H Kamil, Kel Wijaya Pura, Kec Jambi Selatan
9	Duyung Habiba	Jl. Kel Legok RT 25, Kec Danau Sipin
10	Jambi Berseri	Kel Eka Jaya, Kec Pal Merah
11	Sekitang Jayo	Kel Rajawali , Kec Jambi Timur
12	Bersama	Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan
13	Rejeki Alam	Jl. Bajuri, Kel Talang Bakung, Kec Pal Merah
14	Sampah Hijau	Jl. Kol M Kukuh RT 17, Kel Pal Merah Kec Kota Jambi

Penutup

Kesimpulan

- a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan sampah ikut menambah beban Pemerintah Kota Jambi dalam menjadikan Kota Jambi

yang bersih , aman dan indah, hal ini terlihat masih belum disiplinnya masarakat untuk mematuhi jawal pembungan sampah an memasukkan sampah kedalam bak sampah.

- b. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti Bank sampah dan Komunitas Peduli Sampah yang sudah ada perlu di support dan dibantu operasionalnya sebelum dapat mandiri dan membiayai operasionalnya sendiri dan untuk kecamatan yang belum mempunyai Bank Sampah agar segera membentuk Bank sampah yang di fasilitasi oleh Kecamatan setempat.
- c. Perlunya penegakan hukum terkait Perda Kota Jambi No 5 Tahun 2020, tentang pengelolaan sampah agar lebih diintensifkan guna memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar seperti pengenaan denda bagi siapa saja yang melanggar

Rekomendasi

- a. Mengintensifkan dan menambah kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah seperti mematuhi jadwal pembuangan sampah ke TPS, tidak membuang sampah di kebun , tanah kosong, kali, sungal, memilah sampah menjadi sampah organik dan non organik dan menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle).
- b. Konsisten melaksanakan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi dengan berbasis 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle)
- c. Menjadikan topik/isu pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Jambi seperti Bank Sampah dan Komunitas Peduli Sampah sebagai salah satu **bahan inovasi daerah** untuk di ajukan dalam Perlombaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh Bappenas RI , PPD merupakan bentuk evaluasi kreatif dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan daerah.
- d. Membuat program /kegiatan penyuluhan hukum terkait Perda Kota Jambi No 5 Tahun 2020, tentang pengelolaan sampah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian dan perangkat hukum lainnya.
- e. Pemberian sanksi yang tegas seperti Denda , dari Pemkot Jambi bagi siapa saja yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktunya guna memberikan efek jera bagi pelakunya
- f. Pemetaan atau digitasi titik-titik atau lokasi tempat sampah liar dan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kota Jambi sehingga diperoleh data dalam bentuk digital dan akan mudah dioverlaykan dengan peta tematik lainnya.
- g. Melibatkan masyarakat, LSM, kelompok masyarakat peduli sampah dalam program2 pengelolaan sampah.
- h. Koordinasi dengan pihak swasta atau pengembang dari perusahaan yang berusaha di Kota Jambi dalam rangka pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dalam menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle)

Daftar Pustaka

- Creswell, J.W. (2008). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Donna Asteria, Heru Heruman, 2005, Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya, Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Lembaga Studi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020, tentang pengelolaan sampah .
- Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah
- Pergub Jambi No 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Sampah RT dan Sampah sejenis Sampah RT
- BPS Kota Jambi , 2019, Kota Jambi Dalam Angka ,
- BPS Kota Jambi , 2020, Kota Jambi Dalam Angka
- BPS Kota Jambi , 2021, Kota Jambi Dalam Angka